

**KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI
DALAM MASYARAKAT KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT
(STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SYAIFUL WILDAN
NIM: 04360088**

**PEMBIMBING:
1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Kraton Yogyakarta Hadiningrat merupakan salah-satu pusat kebudayaan dan adat istiadat Jawa. Dari sejarahnya berdirinya, Kraton Yogyakarta merupakan kerajaan Islam. Kepemimpinan seorang penguasa (Sultan) sangat mempengaruhi perkembangan adat itu sendiri dan segala sendi kehidupan yang dilakukan oleh Sultan selalu dijadikan contoh dan pedoman bagi masyarakat Kraton tempat Sultan tinggal dan menetap. Pada mulanya, kedudukan perempuan (istri) Jawa di Kraton Yogyakarta Hadiningrat hanya diposisikan sebagai *kanca wingking*, yakni kedudukan di mana perempuan hanya bergelut dalam urusan belakang saja, sehingga peran dalam rumah-tangganya hanya melahirkan anak, memasak dan berdandan (*manak, masak, macak*) yang siklus geraknya ada di sekitar *sumur, dapur, dan kasur*.

Hal ini digambarkan dalam beberapa serat Jawa Kuno yang kenyataannya merupakan ciptaan penguasa di jamannya. Namun dengan adanya kemajuan pendidikan dan modernisasi pada umumnya menyebabkan nilai-nilai kebudayaan di Kraton Yogyakarta Hadiningrat juga berubah, tidak terkecuali cara pandang terhadap kedudukan dan peran perempuan. Hal ini dikarenakan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, muncul bentuk pembagian kerja antara suami dan istri, yakni pada ruang domestik dan publik. Keadaan demikian membuat perempuan (istri) memiliki dua peran sekaligus. Dalam pengembangan sumber daya keluarga maka permasalahan kuatnya kedudukan sosial laki-laki dan lemahnya peran perempuan penting untuk dikaji.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kaneah atau (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat dengan metode pengumpulan datanya melalui *interview*, dokumentasi, dan observasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis historis, dan normatif. yaitu pendekatan terhadap sejarah sosial di Kraton Yogyakarta Hadiningrat untuk mengetahui pertautan antara hukum Adat dan hukum Islam.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pandangan masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri mengalami perubahan dan selalu mengikuti serta menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Kraton menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki, walaupun demikian mengenai konsep kepemimpinan, Kraton Yogyakarta Hadiningrat tetap pada prinsipnya semula yakni seorang pemimpin hanya boleh dipegang oleh seorang laki-laki. Sedangkan peran publik yang dijalankan oleh perempuan Jawa haruslah demi membantu suami dalam usaha pemenuhan kebutuhan keluarga. Kebijakan Kraton Yogyakarta Hadiningrat dengan berbagai dasar pemikiran yang dipilih telah menjadi adat tradisi yang melekat dan kuat. Prinsip mencari kemaslahatan ini merupakan salah satu tujuan dari syari'ah. Islam sendiri telah mengajarkan sikap menghormati dan menghargai adat tradisi yang baik (tidak bertentangan dengan pesan moral syari'at Islam).

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/01/2009

Skripsi dengan judul : KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN
SEBAGAI ISTRI DALAM MASYARAKAT
KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT
(STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syaiful Wildan

NIM : 04360088

Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : B.

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. Abd Halim, M. Hum.


NIP. 150 242 804

Penguji I


Ratno Lukito, M.A., DCL.

NIP. 150 262 169

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.


NIP. 150 291 022


Yogyakarta, 29 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan




Prof. Yudian Wahyudi, Ph. D.

NIP. 150 240 524

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syaiful Wildan
Lampiran : 4 (empat) bendel skripsi

Kepada,
Yth. Dekan fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Wildan

NIM : 04360088

Judul : **KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI
DALAM MASYARAKAT KRATON YOGYAKARTA
HADININGRAT (STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2009 M
8 Muharam 1430 H

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim M. Hum
NIP. 150 242 804

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syaiful Wildan
Lampiran : 4 (empat) bendel skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Wildan

NIM : 04360088

Judul : **KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI
DALAM MASYARAKAT KRATON YOGYAKARTA
HADININGRAT (STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2009 M
8 Muharam 1430 H

Rembimbing II


Nurainun Manguhsong, SH., M.Hum
NIP. 150 368 333

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba ^ʾ | B | be |
| ت | ta ^ʾ | T | te |
| ث | sa | s\ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ha ^ʾ | h{ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha ^ʾ | kh | ka dan ha |
| د | da ^ʾ | d | de |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ذ | zāl | z\ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra> | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | siā | s | es |
| ش | syiā | sy | es dan ye |
| ص | sāḍ | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dāḍ | d{ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tā> | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zā> | z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | - |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ف | fa> | f | - |
| ق | qaḥ | q | - |
| ك | kaḥ | k | - |
| ل | laḥ | l | - |
| م | miḥ | m | - |
| ن | nuḥ | n | - |
| و | waḥu | w | - |
| هـ | ha> | h | - |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya> | y | - |

2. *Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap*

متعقدين Muta'qqidain

عدّة 'Iddah

3. **Ta' Marbutah** diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullah

زكاة الفطر Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|----------|-------------|------|
| ----- | Fatḥhah | A | A |
| ----- | Kasrah | I | I |
| ----- | Ḍammah | U | U |

5. Vokal Panjang

a. Fatḥhah dan alif ditulis a>

جاهلية Jahiliyyah

b. Fatḥhah dan ya>mati di tulis a>

يسعى Yas'a>

c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

مجيد Majid

d. Ḍammah dan wa>wu mati u>

فروض Furud{

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥhah dan ya>mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥhah dan wa>wu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'aan

القياس Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-sama>

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furud}

اهل السنة Ahl as-sunnah


MOTTO

*SUATU PERJALANAN YANG BERMIL-MIL JAUHNYA
DIMULAI DENGAN HANYA SATU LANGKAH*

*DAN SESUNGGUHNYA SESUDAH KESUKARAN
ADA KEMUDAHAN*



PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:
almamaterku, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan keluargaku tercinta.*

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

صل اللهم .ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له لا شريك وحده الله إلا إله لا أن أشهد العالمين رب الله الحمد بعد أما .اجمعين وصحبه اله وعلى محمد سيدنا على وسلم

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM MASYARAKAT KERATON YOGYAKARTA HADININGRAT (Studi Pertautan Hukum Adat dan Hukum Islam)”, yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahap demi tahap telah penyusun lalui dalam penulisan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyusun untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bpk. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH).
4. Bpk. Drs. Abdul Halim, M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu. Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bpk. Agus Moh, Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik. yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan, baik dalam penyusunan skripsi ini maupun studi akademi penyusun.
7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
9. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga Besar Dalem Kraton Yogyakarta Hadiningrat, khususnya kepada G.K.R. Hemas, G.B.P.H. Prabukusuma, K.R.T. Hamung Teja Negara, K.R.T. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat atas kemudahan yang diberikannya.
11. Ayahanda Soetomo dan Ibunda Ani Mahiroh yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Jangan pernah letih mendoakan ananda menjadi anak

yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

12. Kakakku Ahmad Sholafuddin, adikku Irni Nur Fadillah dan Muhammad Taufik yang selalu menemani dan mewarnai hidupku dengan segala cinta kasihnya.
13. Sarini S.Pd.i., "*my inspiration*" kanfas jiwaku yang selalu memberikan warnanya. Terima-kasih banyak atas waktu, tenaga, pikiran dan doanya. Jangan pernah bosan untuk kasih dukungan dan naschatnya. Semoga selalu dalam Ridlo-Nya. "Rileks n tetap semangat".
14. Sahabat-sahabatku, Resi, Jazuli, Zaki, Iqbal, Gatot, Rose, Itoh, dan semua teman-teman di PMH maupun kawan-kawan KKN angkatan 61 Selo7.
15. Laskar "Blandongan", Pasukan "Winning Eleven" dan Gerombolan "pejalan sunyi", yang telah mengisi kekosongan dan mengubah kehampaan menjadi sesuatu yang menarik, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 22 Desember 2008 M
24 Dzulhijjah 1429 H

Penyusun



Svaiful Wildan
NIM: 04360088

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vi |
| MOTTO..... | x |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT..... | 23 |
| A. Sejarah berdiri Kraton Yogyakarta Hadiningrat..... | 23 |
| B. Letak dan Luas Kraton Yogyakarta Hadiningrat..... | 28 |
| C. Bangunan-Bangunan Kraton Yogyakarta Hadiningrat..... | 28 |
| D. Struktur Organisasi Kraton Yogyakarta Hadiningrat..... | 31 |
| E. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Kraton Yogyakarta..... | 34 |
| | |
| BAB III PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM MASYARAKAT KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT..... | 39 |

| | |
|--|----|
| A. Kedudukan Perempuan sebagai Istri..... | 39 |
| B. Peran Perempuan sebagai Istri | 47 |
| a. Peran Domestik | 51 |
| b. Peran Publik | 53 |
| BAB IV PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM..... | 57 |
| A. Kedudukan Perempuan sebagai Istri..... | 57 |
| B. Peran Perempuan sebagai Istri | 62 |
| a. Peran Domestik | 63 |
| b. Peran Publik..... | 66 |
| BAB V ANALISIS PERTAUTAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG KEDUDUKAN DAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI..... | 72 |
| A. Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai Istri dalam Masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat..... | 72 |
| 1. Kedudukan Perempuan sebagai Istri menurut Hukum Islam dan Hukum Adat | 72 |
| 2. Peran perempuan sebagai Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat..... | 77 |
| a. Peran Domestik | 78 |
| b. Peran Publik | 80 |
| B. Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai Istri di Kraton Yogyakarta Hadiningrat..... | 82 |
| BAB VI PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran-saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---|------|
| 1. Daftar Terjemah..... | I |
| 2. Biografi Ulama..... | IV |
| 3. Surat Izin Penelitian (dari BAPEDA)..... | V |
| 4. Surat Izin Penelitian (Kraton Yogyakarta Hadiningrat)..... | VI |
| 5. Surat Permohonan Izin Wawancara..... | VII |
| 6. Peta Kraton Yogyakarta Hadiningrat..... | VIII |
| 7. Petunjuk Quisioner..... | IX |
| 8. Pedoman Wawancara | X |
| 9. Jawaban tertulis G.K.R. Hemas..... | XI |
| 10. Curriculum Vitae..... | XV |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat tidak terlepas dari sistem sosial budaya. Dengan demikian, perubahan sosial budaya akan mempengaruhi kedudukan dan perempuan. Kebudayaan tradisional Jawa seperti yang direfleksikan dalam kebudayaan di lingkungan Kraton, kedudukan dan peran perempuan didasarkan atas keturunan, status sosial keluarga, dan status sosial orangtuanya.

Pembicaraan tentang wanita dahulu berkisar pada penggambaran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah penggambaran fisik ini akan dikatakan bahwa tugas wanita adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan (*manak, masak, macak*). Oleh karena itu, wanita sering disebut dengan *kanca wingking*, yakni anggota keluarga yang “hanya” mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan.¹ Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap sebagai pencari nafkah.²

Di Negara-negara kuno seperti Yunani, Romawi, Persia juga masyarakat Masehi dan Arab sebelum Islam, mereka dalam memandang wanita, seperti yang terdapat dalam sastra, budaya dan peradaban sangat mendeskreditkan wanita. Wanita adalah asal segala bencana. Tiap dosa dan

¹ Budi Munawar-Rachman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 47-48.

² *Ibid.*, hlm. 67-68.

kejahatan pria pasti karena andil wanita, pria itu suci, wanitalah yang menyeretnya ke dosa. Hal ini akibat dan pengaruhnya masih dirasakan sampai sekarang.³

Pada masa Jahiliyah (sebelum Islam), masyarakat Arab memandang wanita sebagai makhluk yang berkedudukan sangat rendah. Bangsa Arab Jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. Mayoritas mereka menguburkan anak wanitanya hidup-hidup, sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkubur jugalah segala aib yang menimpa dirinya. Tradisi lainnya, yaitu dengan tetap memelihara anak itu, namun dilakukannya secara tidak adil dan jauh dari nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan).⁴

Dalam sejarah Nusantara, di Jawa khususnya, pada jaman kerajaan-kerajaan sebelum dan sesudah kedatangan Islam, nasib wanita tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di jaman negara-negara kuno di atas. Jarang dan sangat sedikit yang mendapatkan kedudukan dan peran dengan semestinya.

Dalam kehidupan Kraton (priyayi) maupun masyarakat Jawa secara umum, peran dan kedudukan wanita sangat tinggi. Hal ini bisa kita lihat dengan bukti sejarah, yaitu diangkatnya Tribuana Tungga Dewi sebagai Ratu (pemimpin tertinggi) dalam kerajaan Majapahit, Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara dan R.A. Kartini yang kita kenal sebagai pelopor emansipasi

³ Murtadla Muthahhari, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. III (Jakarta: Lentera Basritama, 1995), hlm. 74.

⁴ Said Abdulah Seif al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah* (Risalah Gusti: Surabaya, 1994), hlm. 15-16.

wanita di Indonesia. Berkaitan dengan posisi dan kedudukan laki-laki dan wanita, pada budaya Jawa berlaku prinsip hormat yang harus diterapkan, namun prinsip ini tidak memberikan privilese, tetapi hanya menuntut pengakuan senioritas dalam sikap lahiriah.⁵ Gambaran ideal perempuan Jawa harus mempunyai sifat *gemi, ati-ati, nastiti* sebagai bentuk bakti kepada suami.⁶

Di Jawa sebagai keyakinan yang dianut sebelum masuknya Islam mayoritas adalah Hindu dan Budha dengan kepercayaan Animisme dan Dinamisme yang sangat kuat. Namun setelah Islam datang, kepercayaan itu mulai terkikis dan Islam menjadi agama mayoritas penduduk Jawa sampai saat ini. Tidak diketahui secara pasti kapan Islam datang pertama kalinya, Namun bukti-bukti arkeologi menunjukkan paling tidak akhir abad XI di Jawa telah ada yang memeluk Islam. Dengan bukti diketemukannya nisan yang bertuliskan nama seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun bin Hibabullah di Gresik (Jawa Timur), bertahun 475 H, bertepatan dengan tahun 1082 M.⁷

Islam berkembang pesat di pesisir pantai utara Jawa. Ajaran Islam mulai berpengaruh dalam tata masyarakat Jawa pada jaman kerajaan Demak dan Pajang yang sebelumnya juga sudah mulai dirasakan pengaruhnya pada

⁵ Christina S. Handayani, *Kuasa Wanita Jawa*, cet. I (Yogya: LKiS, 2004), hlm. 122.

⁶ Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 85.

⁷ Depdikbud., Dirjen Kebudayaan (Sejarah dan Nilai Tradisional), *Sejarah Jawa*, peny. Anhar Ganggong (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm. 118.

jaman Singosari. Dipelopori oleh para wali sembilan (Walisongo), asimilasi Islam dengan kebudayaan Jawa berkembang sangat cepat.

Interaksi antara budaya Jawa dengan ajaran Islam di Kraton dapat dilihat pada institusi hierarki keagamaan, sebagai lembaga yang mengontrol dan memberi nasehat dalam kehidupan politik, hukum dan agama, karena dalam tradisi Kraton telah berkembang pendidikan keagamaan, di mana urusan tersebut dipegang oleh penghulu dan *abdi dalem*.⁸ Dari adanya fungsi ini, maka penghulu⁹ kemudian dijadikan sebagai pejabat yang mengurus keagamaan dalam lingkungan Kraton.

Kemajuan pendidikan dan modernisasi pada umumnya menyebabkan nilai-nilai kebudayaan di Kraton Yogyakarta Hadiningrat juga mengalami perubahan. Dalam pengembangan sumber daya keluarga maka permasalahan kuatnya kedudukan sosial laki-laki dan lemahnya peran perempuan penting untuk dikaji.

Dari latar belakang masalah inilah penyusun dalam skripsi ini berusaha membahas tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat yang menjadi objek penelitian dan berusaha meneliti sejauh mana pertautannya dengan hukum Islam.

⁸ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 41.

⁹ Ungkapan penghulu dalam tradisi Kraton Yogyakarta dikenal dengan nama *pengulon*. Kata penghulu (Sunda: Pangulu, Jawa: Pengulu, Madura: Pangaloh, Melayu: Penghulu) berasal dari kata hulu yang artinya kepala, mula-mula berarti orang yang mengepalai, orang yang penting. Lama-kelamaan penghulu berarti seorang yang ahli dalam persoalan agama Islam yang diakui dan diangkat oleh yang berwajib. Lihat, G.F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 – 1950; Penghulu di Pulau Jawa*, alih bahasa Tujimah dan Yessi Augustin (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 67.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat menurut hukum Adat dan hukum Islam?
2. Sejauh mana pertautan hukum Adat dan hukum Islam tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan

1. Tujuan penyusunan
 - a. Menjelaskan tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat menurut hukum Adat dan hukum Islam.
 - b. Menjelaskan sejauhmana pertautan hukum Adat dan hukum Islam tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat.
2. Kegunaan penyusunan
 - a. Penyusunan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan terkhusus *locus* kajian hukum Islam dan hukum Adat.
 - b. Penyusunan skripsi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertautan antara norma Adat yang berkembang (*living law*) di

Kraton Yogyakarta Hadiningrat dengan konsepsi hukum Islam (*syari'at Islam*) dalam hal kedudukan dan peran perempuan sebagai istri.

D. Telaah Pustaka

Masalah perempuan dari masa ke masa masih aktual untuk dibicarakan, kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Keraton Yogyakarta Hadiningrat khususnya belum banyak dibicarakan dan ditulis sebagai karya tulis, walaupun tema kewanitaan dalam adat Jawa sudah cukup banyak ditulis sebagai karya ilmiah.

Sampai hari ini, baik dalam forum resmi maupun pembicaraan informal sehari-hari, baik secara terbuka maupun terselubung, sering didengar suara-suara bernada tidak puas atas adanya ketidakseimbangan pandangan masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Sumber ketidakpuasan itu karena perbedaan jenis kelamin diikuti dengan perbedaan hak dan kewajiban yang dirasa lebih menguntungkan pihak laki-laki daripada pihak wanita.

Kenyataan ini paling tidak telah menimbulkan adanya dua macam tanggapan. *Pertama*, yang didasarkan pada anggapan bahwa antara laki-laki dan wanita memang telah dibedakan secara kodrati. Secara fisik jelas tampak bahwa wanita mempunyai penampilan bentuk, kualitas, dan kemampuan yang berbeda dengan fisik laki-laki. Ki Hajar Dewantara mengatakan, “Inilah keadaan yang nyata, yang khas, dan tubuh-tubuh perempuan itu berbeda sekali dengan badan laki-laki, perbedaan itu berhubungan dengan kodrat perempuan, yaitu kewajibannya karena akan menjadi ibu, akan mengandung anak,

melahirkan anak dan lain-lain".¹⁰ *Kedua*, tanggapan yang didasari oleh anggapan bahwa laki-laki telah memanipulasi perbedaan-perbedaan seperti di atas dan merampas banyak hak wanita demi keuntungan dirinya. Wanita golongan ini berpendapat bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Oleh karena itu, dalam gerakannya mereka menuntut kembalinya hak-hak yang dianggapnya telah dirampas oleh kaum laki-laki.

Sifat dan rasa ketimuran wanita Indonesia sulit diubah secara drastis dan spontan. Gerakan emansipasi yang mendorong wanita memperoleh kesempatan (peran) dan kedudukan yang sama dengan pria masih diwarnai hambatan dari berbagai faktor sosiologis, adat, maupun budaya yang merupakan nilai hidup dan makna nilai norma kesusilaan. Semua faktor dan sifat di atas hanya dapat diatasi oleh kaum wanita sendiri dengan keberanian dan peran yang sesuai dan atau sepadan dengan kaum pria.¹¹

Tulisan mengenai perempuan pernah dikemukakan oleh Nawawi di dalam artikelnya dengan judul *Gejala Matrifokalitas di Masyarakat Jawa*.¹² Dalam tulisannya, Nawawi mengangkat tentang kedudukan dan peran perempuan (sebagai istri) secara umum terkait dengan masalah ketimpangan status dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Selain itu,

¹⁰ J. Raharjo, *Wanita Kota Jakarta, Kehidupan Keluarga dan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1980), hlm. 16.

¹¹ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 155.

¹² Nawawi, *Gejala Matrifokalitas di Masyarakat Jawa*, artikel ini dimuat dalam **Ibda`** Vol. 5 edisi Jul-Des 2007 P3M STAIN Purwokerto.

ada juga buku *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi¹³, yang di dalamnya membahas tentang peran dan fungsi serta ruang lingkup aktivitas muslimah.

Ada beberapa buku yang berkaitan dengan wanita Jawa, diantaranya buku *Perempuan Dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* yang ditulis oleh Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan memuat tentang peran perempuan Jawa yang hanya dibatasi sekitar kehidupan *macak, manak, masak* (berdandan, melahirkan, memasak), buku *Wanita Jawa dan Kemajuan Jaman* yang disusun oleh Gandarsih M.R. Santosa dan "*Kuasa Wanita Jawa*" yang ditulis oleh Christina S. Handayani, di dalam buku ini penulis mengemukakan tentang karakteristik wanita Jawa. Akan tetapi buku ini tidak terdapat bahasan mengenai hukum adat dan hukum Islam ditinjau dari kedudukan dan peran perempuan sebagai isteri.

Selanjutnya buku yang berjudul *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia* yang ditulis oleh Ratno Lukito¹⁴ dan buku *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* yang ditulis oleh Simuh¹⁵, di sini secara panjang lebar dijelaskan tentang hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, akan tetapi tidak ada sub bahasan khusus mengenai Kraton Yogyakarta.

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996)

¹⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta : Inis, 1998).

¹⁵ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, cet. I (Jakarta: Teraju, 2003).

E. Kerangka Teoritik

Penataan hubungan antar anggota masyarakat memerlukan patokan tingkah laku yang disepakati bersama yang bersumber kepada nilai-nilai budaya yang dipatuhi dan mengikat kepada semua pihak, dalam wujudnya yang lebih konkret, patokan tingkah laku itu dikenal dengan hukum.¹⁶

Kedudukan adalah tingkat atau martabat/status tingkatan seseorang,¹⁷ maksudnya adalah posisi atau keadaan seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya.¹⁸ Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan peran (*role*).

Adapun fungsi dari sebuah peran merupakan aspek dinamis dari status tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran sendiri adalah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan disertai

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 10.

¹⁷ *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peters Salim, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 369.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 239-240.

dengan cara tingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan tersebut.¹⁹ Usaha yang dilakukan oleh seorang istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah-tangganya, membuat istri memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah peran seorang istri untuk mengurus kelangsungan urusan rumah-tangganya, sedangkan peran publik adalah peran produktif yang dilakukan oleh seorang istri dengan motif membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁰

Dalam masyarakat Jawa, cerminan kepribadian perempuan Jawa akan terlihat dalam sistem sosialnya, yakni bersifat *conform* (berusaha menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku supaya dapat memenuhi harapan lingkungan masyarakatnya, meskipun tindakan-tindakannya itu tidak sejalan dan sesuai dengan keinginannya), melalui proses sosialisasi dan inkulturasi. Sosialisasi yang didapatkan perempuan adalah bahwa perempuan harus manis, diam, menurut, menerima, mendengarkan dan selalu mendukung. Sebaliknya, perempuan dilarang interupsi dan bertidak kompetitif.²¹ Pada umumnya masyarakat Jawa masih menilai tinggi bahwa, setelah menikah sebaiknya wanita tinggal di rumah mengurus rumah-tanga

¹⁹ Brunetta R. Wolfman, *Peran Kaum Wanita*, cet. V (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 10.

²⁰ Fatma Amalia, "Peran Ganda Perempuan dalam keluarga Kelas Bawah", dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 35, No. II, 2001, hlm. 94.

²¹ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm 18.

dan mendidik anak.²² Seorang suami tidak pantas menyibukkan diri dengan seluk beluk rumah-tanganya.²³

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan istri dalam keluarga Jawa, maka yang perlu diperhatikan dan diketahui dari ciri terpenting dalam pandangan hukum adat Jawa tentang ikatan keluarga adalah: banyaknya kebebasan bertindak bagi tiap individu. Adakalanya suami atau mungkin istri yang akan bertindak selaku wakil keluarga sebagai keseluruhan. Sang suami dalam bidang ritual dan istri dalam peristiwa tertentu misalnya : pernikahan, kelahiran dan lain-lain.²⁴

Nilai-nilai tradisional Jawa banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam²⁵ yang menginterpretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan mengharuskan perempuan untuk patuh kepada suaminya. Pentingnya kepatuhan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan "*swarga nunut neraka katut*" yang artinya adalah seorang perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia ke surga atau ke neraka.²⁶

Suatu adat-istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (Hukum Adat). Suatu

²² Proyek Penelitian (Javanologi), *Wanita Jawa dan Kemajuan Jaman*, peny. Gandarsih M.R. Santosa (Yogyakarta: ttp, 1985), hlm. 5.

²³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 264.

²⁴ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, alih bahasa Hersri, cet. III (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985), hlm. 5.

²⁵ Mark R. Woodward, *Islam Jawa; Kesalahan Normatif Versus Kebatinan*, alih bahasa Hamus Salim HS (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 89.

²⁶ Mohammad Hakimi, *Membisu Demi Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2001), hlm. 18.

peraturan adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat hukum adat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat / pemangku adat, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa di antara kenyataan yang tidak dapat ditolak ialah bahwa syariat Islam telah mampu menampung dunia Islam secara keseluruhan dengan wilayah yang saling berjauhan, suku bangsa yang heterogen, kondisi budaya yang berbeda dan persoalan temporal selalu berganti.²⁷

Islam merupakan agama yang *rahmatan lila'lamin* bukan hanya *rahmatam lil muslimin* saja, maka misi Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia selain kepada Allah SWT.²⁸

Ajaran Islam menegaskan bahwa wanita adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiaannya. Tidak ada keistimewahan bagi satu atas yang lain. Allah menciptakan dari hakekat yang sama, wanita memiliki ruh yang sejenis dengan ruh pria²⁹ seperti termaktub dalam firman Allah:

²⁷ Muhammmad Yusuf al Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husin al-Munawar, (Semarang : Toha Putra,1993), hlm.1.

²⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. I (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 161.

²⁹ Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, alih bahasa Katur Suhardi, Peny. Rachmadi, cet. I (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), hlm. 173.

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ... إن أكرمكم عند الله أتقاكم ...³⁰

Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerjasama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu Islam berkenaan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.³¹

Pada saat pertama Islam turun pada masyarakat Jahiliyah dalam keluarga suami merupakan penguasa tunggal dan pengatur semua urusan rumah tangga. Tidak ada aturan yang membatasi kewenangannya, menjelaskan hak-hak istri dan yang menerangkan dasar hubungan antara keduanya.³²

Islam datang menciptakan revolusi tentang kedudukan wanita dan perlakuan terhadapnya secara total. Atas dasar hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam tentang pernikahan, tidaklah dilarang bagi para wanita untuk melakukan kesibukan-kesibukan guna memperluas ilmu pengetahuan dan pekerjaan umum sesuai dengan kesiapan dan naluri dasarnya. Yang paling tepat bagi wanita, umat dan kemanusiaan adalah memperdalam ilmu dan pekerjaan khusus berhubungan dengan rumah-tangga dan sosial.³³

³⁰ Al-Hujurat (49): 13.

³¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 127.

³² Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Hak Dan Peran*, hlm. 78.

³³ Muhammad Rasyid Ridh, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Peny. Heray Muhammad, Cet. III (Pustaka Progresif, 1993), hlm. 37.

Secara umum kedudukan dan peran wanita dibagi menjadi dua, yaitu istri (ibu rumah-tangga) dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang istri menurut Islam maka ia berperan sebagai ibu (pemimpin) rumah tangga, sabda Rasulullah Muhammad SAW:

كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله
وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة...³⁴

Sedangkan suami adalah kepala (pemimpin) bagi para wanita (istri).

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

الرجال قوامون على النساء...³⁵

Kepemimpinan seorang pria (suami) adalah dalam segi moral dan kemuliaan, bukan sebagai tuan yang bertindak secara otoriter dan lalim, tetapi dalam tingkat tanggung-jawab bukan superioritas.³⁶ Batas kepemimpinan pria tidak menyinggung perasaan wanita atas kehormatannya. Dalam kebiasaan, yang memimpin adalah mengatur dan berlaku adil, bukan menindas dan menguasai.³⁷

Seorang perempuan sebagai istri juga memiliki hak kepemimpinan sebagai anugerah dari Allah berupa kekayaan, pendidikan maupun kadar

³⁴ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah} Bab Qu>Anfusakum wa Ahlikum Nafsan (Beirut: Daru al-Fikr, tt), III, Jz. 6: 146, Hadis Riwayah dari Abdullah.

³⁵ An-Nisa' (4): 34.

³⁶ Mazhar ul Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, alih bahasa Lukman Hakim, Peny. Amar Haryono, cet. I (Bandung; Ganesha. 1994), hlm. 167.

³⁷ Muhammad bin Jamil Zainu, *Penghargaan Islam Terhadap Wanita* (tp: Pustaka Mantiq, 1996), hlm. 39.

intelektual. Sifat-sifat tersebut adalah patuh dan menjaga aib suami. Apabila ia memiliki sifat-sifat demikian maka ia pantas untuk memimpin.³⁸

Para wanita boleh berperan atau bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumah, sendiri maupun bersama orang lain. Selama peran atau pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, dapat memelihara agama dan menghindari dari dampak-dampak negatif terhadap diri, keluarga maupun lingkungannya.³⁹

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang).⁴⁰

Bentuk hukum Islam plural dan dinamis, karena selalu berusaha untuk mewujudkan kemashlahatan dalam berbagai keadaan. Menurut al-Syatiby, mashlahat merupakan sesuatu yang harus diupayakan sebagai tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*).⁴¹

Maslahat dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

³⁸ Muhammad **Shahfūr**, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 452.

³⁹ Qurais Syihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. I (Bandung: Mizan, 1995) hlm. 275.

⁴⁰ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PENAMADANI, 2004), hlm. 6.

⁴¹ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 229.

⁴² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 142.

- a. Kemaslahatan itu termasuk kategori *daruriyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemashlahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*. Artinya kemashlahatan tersebut benar-benar diyakini sebagai mashlahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemashlahatan itu berlaku umum dan kolektif, tidak bersifat individu.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa masalah mursalah yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang dalam *nas* tidak disebutkan ketentuan hukumnya untuk mencari kemashlahatan dan menolak kerusakan. Selain *masalah mursalah*, 'urf juga sesuai dengan pembahasan di sini.

'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.⁴³ 'Urf atau adat telah dijadikan ahli hukum Islam sebagai salah satu alat dalam metode pembentukan hukum Islam, seperti bunyi kaidah *usul fiqh* yang berbunyi العادة محكمة. Yang dimaksud adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam *mu'amalah*.

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy (Bandung : Gema Risalah Perss, 1996), hlm.149.

Hukum yang berdasarkan *'urf* dapat berubah menurut perubahan *'urf* itu sendiri. Karena itu Ulama-ulama sebelumnya, bahkan pendapat seorang dapat berubah-ubah pula karena *'urf* . Imam asy-Syafii waktu datang ke Mesir lain pendapatnya dengan sewaktu ia masih berada di Iraq.⁴⁴

Para ulama usul fiqh menyatakan bahwa suatu adat atau *'urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Suatu perbuatan itu masuk akal dan relevan dengan akal sehat manusia, bukan perbuatan maksiyat.
2. Perbuatan adat tersebut telah terjadi berulang-ulang atau lebih dan mendarah daging dalam masyarakat.
3. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan suatu *nasih* atau dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Adat atau perbuatan tersebut tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan serta sejalan dengan akal sehat.⁴⁵

Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip adat adalah *masalah* umum yakni mendatangkan manfaat untuk realita kehidupan manusia serta menghilangkan *mudarat*. Ketika *mudarat* itu tidak ditemukan dalam suatu hukum adat, maka adat kebiasaan akan menjadi dasar hukum bagi suatu hukum adat. Akan tetapi penetapan *masalah* atau

⁴⁴ A. Hanafi, *Usul Fiqh*, cet. VIII (Jakarta : Widjaya, 1981), hlm. 145.

⁴⁵ Kamal Muchtar, *Usul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 214.

tidaknya adat tidak boleh lepas dari dalil-dalil yang ada baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunah.

Berdasarkan uraian di atas jelas penyusun selain menggunakan al-Qur'an, Sunah Nabi, juga menggunakan *usul fiqh* sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi ini, sebab yang menjadi obyek pembahasan adalah sebuah adat yang tentunya tidak selalu berdasar *nash* baik al-Qur'an maupun hadis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survey atau observasi di lapangan atau lokasi penelitian guna memperoleh data sebagai sumber primer. Sedangkan data sekundernya bersumber dari penggalian dan penelusuran atas buku, surat kabar, majalah, internet dan catatan lainnya yang dinilai memiliki hubungan dan dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah *Deskriptif Analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan keadaan subjek ataupun objek penelitian (bisa seseorang, lembaga masyarakat dan lain-

lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya,⁴⁶ mengenai kedudukan dan peran istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat, kemudian menganalisisnya dengan suatu pendekatan dan teori yang relevan, sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis historis, dan normatif. Pendekatan *sosiologis historis* yaitu cara mendekati suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan lebih mementingkan pola-pola hubungan dalam situasi kehidupan sosial dan pendekatan normatif digunakan untuk melihat ada tidaknya kesesuaian antara data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan norma hukum Islam.

4. Pengumpulan data

1) *Interview* (wawancara) yaitu cara memperoleh data dengan penelusuran dan tanya-jawab secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden. Responden yang dimaksud disini antara lain G.K.R. Hemas yang di dalam Kraton Yogyakarta Hadiningrat berkedudukan sebagai permaisuri, K.R.T. Hamung Teja Negara sebagai Pengageng Tepas Keparak, K.R.T. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat sebagai Penghulu/ Pengageng Kawedanan Pangulon, serta dengan responden lainnya yang mengetahui serta memahami objek penelitian berdasarkan kepada tujuan penelitian. Jenis *interview* yang penyusun gunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu

⁴⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet. VII (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm.63.

penyusun tidak terjebak dengan daftar pertanyaan akan tetapi tetap fokus pada subyek dan obyek penelitian.

- 2) Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data dengan jalan penelusuran dokumen yang mendukung dan ada kaitannya dengan penelitian berupa buku-buku, majalah, jurnal dan lainnya.
- 3) Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek maupun subjek penelitian dengan pencatatan secara sistematis fenomena fenomena yang sedang diteliti.⁴⁷ Observasi merupakan usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar.⁴⁸ Penyusun melihat dan merekam secara langsung apa yang terjadi dan terdapat di dalam Kraton Yogyakarta.

5. Analisa Data

Setelah didapat data dari hasil *interview*, dokumentasi, dan observasi, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah menganalisa dengan menggunakan metode induksi sehingga memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema yang dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul dalam metode penelitian yang dilakukan.

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 173.

⁴⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. X (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 223.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun gambaran sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

Kemudian pada BAB II, penyusun menjelaskan tentang gambaran dan kondisi umum Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Dalam bab ini juga dibahas tentang realita keadaan sosial dan agama yang terjadi sehingga diketahui dengan jelas guna mempermudah proses analisa selanjutnya.

BAB III membahas tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat dengan jelas sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan yang terjadi.

Dilanjutkan dengan BAB IV yang membahas tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri menurut pandangan hukum Islam sehingga membantu penyusun dalam menganalisis pertautan antara hukum Adat dan hukum Islam yang terdapat di dalamnya.

Pada BAB V, berisi tentang analisis pertautan atau asimilasi kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton antara

Hukum Adat dengan Hukum Islam. Sehingga diketahui hal-hal yang masih relevan untuk dilaksanakan ataupun tidak dalam penerapannya sehari-hari.

BAB VI, berupa penutup yang di dalamnya penyusun mengemukakan kesimpulan analisis pertautan hukum Islam dan hukum Adat tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat dan beberapa saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penyusun jelaskan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat mengalami perubahan. Pertama dalam hal kedudukan perempuan, perempuan (istri) dahulu selalu diposisikan di bawah laki-laki (suami), akan tetapi sekarang kedudukan perempuan telah diposisikan sama dan seimbang dengan laki-laki. Terkait dengan hal kedudukan yang sama, maka akan timbul pertanyaan siapakah yang harus memimpin jika semua sama? dalam hal ini Kraton Yogyakarta Hadiningrat masih memegang prinsip lama yang kuat, yakni kepemimpinan hanya dapat dipegang oleh seorang laki-laki. Kedua dalam hal peran perempuan, pada ruang domestik tidak banyak perubahan yang signifikan, akan tetapi pada sektor publik perubahan itu terjadi. Perempuan Jawa boleh melakukan peran publik dengan syarat harus mendapatkan izin dari suami dan dalam rangka membantu suami mencari nafkah serta tidak melupakan perannya dalam mengurus rumah-tnanganya. Hal ini tidaklah bertentangan dengan Islam karena perubahan yang terjadi didasarkan atas prinsip mencari kebaikan bersama (*mashlahah mursalah*).
2. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam hal kedudukan dan peran perempuan sebagai istri di Kraton Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh

perkembangan keadaan dan kondisi masyarakatnya. Hukum Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pertautan ini di mana hukum Islam mampu memberikan warna dalam tatanan kehidupan di Kraton, sementara hukum Islam menerima keefektifan hukum Adat lokal dalam proses legislatifnya. Hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dalam kaitannya dengan kedudukan perempuan Jawa yang semula tidak seimbang kemudian diposisikan sejajar dan sama dengan laki-laki walaupun dalam konsep kepemimpinan, seorang pemimpin tetap dipegang oleh laki-laki. Hal ini dalam Islam memang telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah hukum dari agama yang dipeluk oleh mayoritas warga dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini mayoritas masyarakat Kraton Yogyakarta memeluk agama Islam dan dari sejarah berdirinya merupakan kerajaan Islam, maka dapat dipahami bahwa telah terjadi Islamisasi Jawa di Kraton. Hal ini diperjelas dengan dibentuknya lembaga keagamaan (*pengulon*) yang bertugas mengawasi dan menjaga nilai-nilai Islam agar selalu ada di Kraton yang sampai sekarang lembaga ini masih berfungsi.

B. SARAN-SARAN

Dalam setiap pranata sosial memiliki adat, tradisi, dan kebudayaan yang berbeda, maka sikap untuk menghormati dan melestarikannya merupakan sebuah kebijakan yang tepat selama adat, tradisi, dan kebudayaan

lokal masih dapat berjalan beriringan dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan pesan moral syari'at Illahiyah, maka sikap, pandangan, atau kebijakan yang dipilih oleh Kraton Yogyakarta dalam hal pemahaman tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai istri adalah sesuatu yang baik.

Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, perlunya memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Diperbolehkannya seorang perempuan sebagai istri untuk bekerja pada sektor publik, tidak menjadikan lupa dan mengabaikan perannya dalam sektor domestik di samping harus dapat memelihara norma-norma agama, adat dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat dan etika perempuan (istri) yang bekerja di luar rumah.
2. Bagi semua pihak, hendaknya tetap menjaga prinsip Jawa “empun papan lan empun wektu”. Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa di mana kaki berpijak, maka di situlah kita menjunjung langit, artinya kita harus sadar posisi dan selalu ingat prinsip hukum Allah SWT.
3. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat kedudukan dan peran perempuan (istri) dalam masyarakat Kraton dari sisi yang berbeda, karena dalam penelitian ini penyusun hanya memaparkan pandangan Kraton tentang kedudukan dan peran perempuan dan dari sisi pertautannya dengan hukum Islam saja, mungkin bisa dikembangkan sehingga lebih jelas lagi. Karena seperti dalam pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa dengan berjalannya

waktu dan bertambah kembangnya ilmu pengetahuan akan mempengaruhi keadaan sosial suatu masyarakat sehingga terjadi sebuah perubahan.

Segala upaya telah penyusun lakukan guna kesempurnaan karya ini, namun sebagai manusia biasa yang penuh keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyaknya kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Oleh karena itu saran dan masukan dari para pembaca untuk menuju arah kesempurnaan karya ini sangat penyusun harapkan dan atas saran serta masukan yang diberikan, penyusun ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir.

Republik Indonesia, Departemen Agama; Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Surabaya: Mahkota, 1989.

Syihab, M. Qurais, *Membumikan al-Qur'an*, cet. I, Bandung: Mizan, Februari 1995.

B. Hadis

Asas, Al- Iman al-Hafid al-Musanif abi Dawud Sulaiman ibn al-, *Sunan Abu Dawud, Bab Nikah* Jilid. II, Beirut: Daru al-Fikr, tt.

Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari, Kitab Nikah, Bab Qu-Anfusakum wa Ahlikum Naran*, Beirut: Daru al-Fikr, tt.

C. Fiqh atau Usul Fiqh.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asmin, W. Yudian, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al-Ikhlash, 1995.

Ati, Hammudah 'Abd al-, *Keluarga Muslim*, alih bahasa Anshari Tayib, cet. I, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Bogor: Kencana, 2003.

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Grafika, 1986

Hanafi, *Usul Fiqh*, cet.ke-8, Jakarta : Widjaya, 1981.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Ciputat : Logos Publishing House, 1996.

Yanggo, T. Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Perss, 1996.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta : Inis, 1998.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad bin Jamil Zainu, *Penghargaan Islam Terhadap Wanita*, ttp: Pustaka Mantiq, 1996.
- Munawar, Budi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Munawar, Said Agil Husin al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Muchtar, Kamal, *Usul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muthahhari, Murtadla, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa; M. Hashem, cet. III, Jakarta: Lentera Basritama, 1995.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- , Muhammad Yusuf al-, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husin al-Munawar, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Quthub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Maktabah al-Qahirah, tt, II: 30.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shahfur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli asy-, *Fiqh Wanita*, cet.III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyatu al-Aulad al Islami*, cet XVII, ttp: Daru as-Salam, 1990.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Mazhab Negara*, cet.ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Yanggo, Huzaemah T., *Fiqh Perempuan Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.

Zainu, Muhammad bin Jamil, *Penghargaan Islam Terhadap Wanita*, ttp: Pustaka Mantiq, 1996.

D. Umum.

Abdullah, Irwan, *Sangkan Paran Gender*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Amalia, Fatma, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Kelas Bawah", dalam *Asy-syir'ah*, Vol. 35, No. II, 2001.

Amiruddin, Mariana, *Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Yayasan jurnal Perempuan, 2003.

Arafah, Muhammad bin Sulaiman, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, alih bahasa ; Katur Suhardi, cet. I, Solo: Hazanah Ilmu, 1994.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. X, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Atho, Mudzhar H.M., *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, cet. 1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Brangtodiningrat, K.P.H., *Arti Keraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Museum Kraton Yogyakarta, 1978.

Dellyana, Shanti, *Wanita dan Anak di mata Hukum*, cet. I., Yogyakarta : Liberty, 1988.

- Depdikbud., Dirjen Kebudayaan (Sejarah Dan Nilai Tradisional), *Sejarah Jawa*, Anhar Ganggong, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- , (Javatologi) *Nilai Anak dan Wanita dalam Masyarakat Jawa*, Peny. RM Soedarsono, Yogyakarta: Proyek penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 1986.
- Fauzi, Dodi Ahmad, *Apakah Wanita itu Jahat dalam Segalanya*, Jakarta: Khilma Pustaka, 2006.
- Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Hadikusumo, H. Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, cet I (Jakarta: Fajar Agung, 1987
- Hakimi, Mohammad, *Membisu Demi Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2001.
- Handayani, S. Christina, *Kuasa Wanita Jawa*, cet. I, Yogya: Lkis, 2004.
- Haq Khan, Mazhar ul-, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, alih bahasa; Lukman Hakim, Peny. Amar Haryono, cet. I Bandung; Ganesha. 1994.
- Hatimy, Said Abdulah Seif al-, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, Risalah Gusti, Surabaya, 1994.
- Heryanto, Fredy, *Mengenal Kraton Yogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: Warna Grafika, 2003
- Jandra, Mifedwil, *Perangkat Alat-Alat dan Pakaian Serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Pendidikan dan Kebudayaan DIY, 1989.
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan*, Peny. Satrio Wahono, cet. II, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- , *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- , *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

- Mardimin, Johanes, *Citra Wanita dalam Karya-karya Sastra Jawa Lama: Sebuah Cerminan Pandangan Orang Jawa tentang Wanita*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muchtarom, Zaini, *Santri Abangan In Java*, terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1988.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2002.
- Nawawi, *Gejala Matrifokalitas di Masyarakat Jawa*, Ibdal` Vol. 5 edisi Jul-Des 2007 P3M STAIN Purwokerto.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, cet. VII, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Notopuro, Harjito, *Peran Wanita dalam Pembangunan di Indonesia*, cet. VI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Paku Buwana, Sunan IV, *Serat Wulangreh Putri*, alih huruf Darweni, Solo: Perpustakaan Reksopustoko, 1994.
- Paku Buwana V, Inggang Sinuhun, *Serat Centhini*, jilid I, dilatinkan oleh Kamajaya, Yogyakarta: Yayasan Centhini, 1986.
- Pijper, G.F., *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 – 1950; Penghulu di Pulau Jawa*, alih bahasa Tujimah dan Yessi Augustin, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Poerwokoesoemo, KPH. MR. Soedarisman, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, cet. I, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1984.
- Proyek Penelitian (Javanologi), *Wanita Jawa dan Kemajuan Jaman*, peny. Gandarsih M.R. Santosa, Yogyakarta, 1985
- Purwadi, *Eksiklopedi Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Bina Media, 2005
- Raharjo, J., *Wanita Kota Jakarta, Kehidupan Keluarga dan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1980.
- Rama, Ageng Pangestu, *Kebudayaan Jawa*, cet. I, Yogyakarta: Cahaya Ningrat, 2007.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, alih bahasa; Drs. Abdul Haris Rifa'I, cet. II, ttp: Pustaka Progresif, 1993.

- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. I, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sabiq, Sayid, *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam*, Alih Bahasa: Drs. Haryono S Yusuf, cet II, Jakarta: Intermedia, 1981.
- Sajogyo, Pujiwati, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sarjono, A. Maria, "Wanita Jawa Dulu dan Sekarang", dalam *Mawas Diri*, No. 7, Th. XIX, 1990.
- Shaikh, *Woman in Moslem Society*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1991.
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, cet. I, Jakarta: Teraju, 2003.
- Sitoresmi, H. Raj., *Sosok Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Soekanto, *Sekitar Djogyakarta 1755*, Jakarta: Mahabarata, 1952.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi*, cet. XXVII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soelarto, B., *Grebeg di Kesultanan Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Soemarjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981.
- Soemarman, Anto, *Hukum Adat Perpektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.
- Sudewa A., *Serat Panitisastra*, Desertasi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1998, diterbitkan oleh Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1991.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Surjomihardjo, Abdurachman, *Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta 1880-1930*, Cet.1, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.
- Umar, Nasaruddin, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wignyasubrata, K.R.T., *Kraton Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat*, Cet. 1, Yogyakarta: Kraton Yogyakarta, 1995.

Wijaya, Ahsin, "Relasi al-Qur'an dan Budaya Lokal"; *Sebuah Tatapan Epistemologi dalam Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Wolfman, R. Brunetta, *Peran Kaum Wanita*, cet. V, Yogyakarta: Kanisus, 1994.

Woodward, R. Mark, *Islam Jawa; Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, alih bahasa Hamus Salim HS., Yogyakarta: LKiS, 1999.

Yasadipura, Raden Ngabehi II, *Serat Wicara Keras*, alih bahasa Muhammad Husodo Ringgokusumo, Solo: Perpustakaan Reksapustaka, 1989.

E. Kelompok Kamus dan Undang-undang.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Chaniago, Y. S. Amran, Jakarta:Pustaka Setia, 1992.

Kamus Dewan, Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran, 1970.

Kamus Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Edisi. I, Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, 1988.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peters Salim, Jakarta: Modern English Press, 2002.

F. Lain-lainnya.

http://gusmar.multiply.com/journal/item/28/Kedudukan_Perempuan_Dalam_Islam/

<http://emelianoorhidayati.blog.friendster.com/2007/08/peranan-wanita-dalam-Islam/>

<http://islamfeminis.wordpress.com/2007/06/18/peran-perempuan-dalam-membangun-masyarakat-religius-3-perempuan-dan-religiusitas/>

<http://Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm/Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat>

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

| No | Fn | Hlm | Terjemah |
|----|----|-----|---|
| | | | BAB I |
| 1. | 30 | 13 | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. |
| 2. | 34 | 14 | Dan wanita (istri) adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya... |
| 3. | 35 | 14 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan... |
| | | | BAB III |
| 4. | 5 | 40 | ...Dalam keilmuan/wanita satu per delapan pria/ juga dalam kekuatan/ juga dalam kebijaksanaan... |
| 5. | 6 | 40 | ...tiga yang tidak benar jalannya dibumi yaitu/ sungai/ tanaman melata/ (dan) wanita// akan ada (bunga) tanjung tumbuh di batu//... |
| 6. | 8 | 41 | Itu wajib diketahui/ maksudnya jari satu-persatu/ maka anda diberi/ jempol oleh Tuhan/ biar sepenuh hati mengabdikan lelaki/ artinya selalu memberi kemudahan (bagi) semua kehendak suami. ... diberi jari manis/ agar manis mimik dan tutur kata (mu)/ kalau kehendak suami/ jangan sampai (menunjukkan wajah yang) muram Di wajahmu nampak ceria/ meski sedang sakit hatimu/ kalau di hadapan suami/ buanglah jangan sampai kelihatan/ makanya diberi jentik/ supaya dipikir-pikir/ kalau ada kehendak suami. |
| 7. | 28 | 52 | Bersedia menerima kehendak (suami), jangan suka marah, itu sangat tidak baik, perempuan utama itu berhiaslah setiap malam, rajinlah mengatur rambut,.. Jangan suka bertandang ke rumah tetangga, kalau sudah berbusana, tetap tinggal di rumah,.. |
| 8. | 29 | 53 | Bermuka manis dalam melayani kehendak suami/ demikian juga dalam bicara harus manis//... Jangan cemberut/ tidak melegakan hati/ dalam pandangan tetaplah riang//... Bersegeralah/ tetapi lirik tanpa menimbulkan suara berisik//... |

| BAB IV | | | |
|---------------|----|----|--|
| 9. | 2 | 57 | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. |
| 10. | 4 | 58 | Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik... |
| 11. | 6 | 58 | Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya |
| 12. | 8 | 59 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan... |
| 13. | 10 | 60 | Sebagaimana salah satu dari kalian membawa ini, menurunkan ini, melayani pekerjaan keluarganya, memotong daging untuknya, menyapu rumah dan seperti pelayan melayanimu. |
| 14. | 17 | 63 | dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang |
| 15.. | 18 | 64 | Andaikan saya menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan saya perintahkan wanita agar bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya. |
| 16. | 21 | 65 | Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.... |
| 17. | 27 | 67 | Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. |
| 18. | 30 | 68 | Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, |
| 19. | 34 | 69 | jika istri minta izin untuk ke masjid maka jangan menolaknya |
| BAB V | | | |
| 20. | 1 | 72 | Dalam keilmuan/wanita satu per delapan pria/ juga dalam kekuatan/ juga dalam kebijaksanaan... |
| 21. | 2 | 73 | /beginilah kata sang bijak dalam sastra/ akan ada wanita lurus hatinya/ bila ada burung gagak berwarna putih/ dan bunga tanjung tumbuh di batu/ di situ ada wanita/ yang hatinya baik/ kata orang pintar/ hati-hatilah apabila dihadap wanita/ jangan terpikat oleh kata manisnya//... .. |

| | | | |
|-----|----|----|---|
| 22. | 3 | 73 | ...tiga yang tidak benar jalannya dibumi yaitu/ sungai/ tanaman melata/ (dan) wanita// akan ada (bunga) tanjung tumbuh di batu//... |
| 23. | 4 | 74 | Lihat footnote (Fn) No. 6, hlm. 41. |
| 24. | 7 | 75 | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa |
| 25. | 8 | 76 | Lihat footnote (Fn) No. 7, hlm. 52. |
| 26. | 14 | 79 | Lihat footnote (Fn) No. 18, hlm. 68. |
| 27. | 15 | 79 | Lihat footnote (Fn) No. 16, hlm. 65. |
| 28. | 16 | 80 | Bermuka manis dalam melayani kehendak suami/ demikian juga dalam bicara harus manis//... Jangan cemberut/ tidak melegakan hati/ dalam pandangan tetaplah riang//... Bersegeralah/ tetapi liris tanpa menimbulkan suara berisik//... |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H dan meninggal di Khartanak Baghdad pada tanggal 30 Ramadhan 256 H. Beliau mulai mempelajari hadis pada usia kurang dari 10 tahun. Ketika berusia 10 tahun, beliau selalu mendatangi ad-Dakhili, salah seorang ulama ahli hadis di Bukhara untuk belajar ilmu hadis. Sebelum mencapai 16 tahun, beliau telah berhasil menghafal beberapa buku karya ulama-ulama besar, seperti Ibn Mubarak dan Waki' Ibn Malih Ibn 'Adi, mereka adalah ahli hadis klasik. Karya beliau yang paling monumental adalah *al-Jamias-Sahih* yang lebih dikenal dengan Sahih al-Bukhari, yang menjadi rujukan pertama kaum muslim dalam bidang hadis.

B. Abu Dawud

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Syidad ibn 'Amr ibn Amir as-Sijistani adalah nama lengkap beliau (demikian keterangan menurut Ibn Hatim). Beliau dilahirkan di Basyrah pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H. Semua ulama mengetahui bahwa Abu Dawud adalah seorang imam dunia, baik bidang fiqh, hafalan, dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis hukum dan tegak mempertahankan sunnah. Beliau membukukkannya dalam sebuah kitab, yang terkenal dengan nama "Sunan Abu Dawud". Para ulama semuanya menyanjung Abu Dawud dan mengakui bahwa beliau seorang hafidh yang sempurna, yang mempunyai ilmu yang banyak, wara' dan mempunyai kecerdasan dalam bidang hadis dan lainnya.

C. As-Sayyid Sabbiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabbiq Muhammad al-Tihami. Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir, teman sejawat Hasan al-Basri, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reportasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah*, *Qa'idah al-Fiqhiyyah* dan *'Aqidah Islam*

D. Abdullah Nasih Ulwan

Beliau dilahirkan di Damaskus, Syiria pada tahun 1928. Gelar sarjana dan master diperolehnya dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau mendapatkan gelar doktor di bidang studi Islam di Universitas Al Sand di Pakistan. Ia ada tokoh yang memperlopori kuliah Tarbiyah Islamiyah menjadi

sebuah mata kuliah wajib di berbagai sekolah di Syria. Ia pernah menjabat sebagai anggota Majelis Ulama Syria. Namun, kritiknya terhadap pemerintah yang berkuasa waktu itu menyebabkan ia diusir dari negara tersebut. Ia pun kemudian melanjutkan perjuangan dakwahnya di Jordania, sebelum akhirnya menetap di Saudi Arabia. Di negeri ini ia mengabdikan hidupnya sebagai pengajar di Universitas Raja Abdul Aziz di Makkah. Ia meninggal di negeri tersebut, tepatnya tahun 1987 di kota Jeddah, pada usia 59 tahun. Selama hidupnya tidak kurang dari 30 judul buku yang ia tulis, termasuk diantaranya: *Tarbiyyatul Aulad fil Islam* (Pendidikan Anak dalam Islam), *at-Takaful al-Ijtimai fil Islam*, *Ta'addud Adh-Dhaujat fil Islam*, *Fadhailus siyam wa ahkamuh*, *Hukm at-ta'min fil Islam*, *Huriyyat al-I'tiqaad fi asy-syariatul Islamiyah*.

E. Yusuf al-Qardhawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradawi, lahir pada tahun 1926 di desa Safat, Turab, bagian barat Mesir. Pada tahun 1957 melanjutkan ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan pada tahun 1970 lulus doctor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap dengan judul *Fiqh az-Zakat*. Karya-karyanya meliputi bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Bana. Akhir hayat beliau adalah sebagai guru besar dalam ilmu tafsir dan Hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Al-Halal wal Al-Haram fi al-Islam*, *Al-Ijtihad fi as-Syar'iyah al-Ilamiyah*, *Fiqh az-Zakah*, *Al-ibadah fi al-Islam*.

F. Muhammad Quraish Shihab

Beliau lahir di Reppang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an (dengan yudisium summa cumlaude dengan disertai penghargaan tingkat pertama) pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar, Kairo. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Kini dia pernah memangku jabatan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan menjadi dosen pasca sarjana di institute yang sama, ada cukup banyak karyanya yang sudah diterbitkan. Di antara karyanya yang mencatat sukses adalah "Membumikan al-Qur'an": fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat (Mizan: Februari 1994)



(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4453

Membaca Surat : Dekan F. Syariah - UIN "SUKA" Yk No : UIN 02/PMH/PP 00 9/0831/2008
Tanggal : 17 Juni 2008 Perihal : Perpanjangan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : SYAIFUL WILDAN No. Mhsw : 04360088
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM MASYARAKAT KERATON YOGYAKARTA HADININGRAT (STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 30 Oktober 2008 s/d 28 Februari 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Pengageng Tepas Wahono Sarta Kriya Kraton Yk;
3. Pengageng Tepas Widyo Budoyo Yk;
4. Pengageng tepas Keparak Yk;
5. Dekan F. Syariah - UIN "SUKA" Yk;
6. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY



Dr. SETYOSO HARDJOWISASTRO M.Si
NIP. 110 025 913



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/PMH/PP.009/0831/2008
Lamp : 1 (satu) buah proposal penelitian
Perihal : Permohonan izin riset

Yogyakarta, 10 November 2008

Kepada :
Yth. GBPH. H. Prabu Kusumo, S.Psi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM MASYARAKAT KERATON YOGYAKARTA HADININGRAT (STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

diperlukan riset. Oleh karena itu kami mengharap kiranya Bapak berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Syaiful Wildan
NIM : 04360088
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)
Alamat : Jl. Menur 4 no. 75 Perumnas Condongcatur, Depok, Sleman

untuk mengadakan penelitian di Kraton Yogyakarta Hadiningrat.
Metode pengumpulan data : Observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Adapun waktunya mulai tanggal 17 November 2008 s.d selesai
Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa yang diberi tugas,

Wildan

Syaiful Wildan
NIM.04360088



Pen. Dekan
Pembantu Dekan I

Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150275462



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/PMH /PP.009/0831/2008
Lamp : 1 (satu) buah proposal penelitian
Perihal : **Permohonan kesediaan wawancara / interview**

Yogyakarta, 6 Agustus 2008

Kepada Yth :
Gusti Kanjeng Ratu Emas
Di Keraton Kilen Kraton Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM MASYARAKAT KERATON YOGYAKARTA HADININGRAT (STUDI PERTAUTAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

Mahasiswa kami:

Nama : Syaiful Wildan
NIM : 04360088
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)

Dan dikarenakan dalam penelitian ini salah satu metode pengumpulan datanya melalui wawancara, maka kami memohon kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber ataupun dapat memberikan izin dan rekomendasinya menunjuk narasumber yang sesuai dengan judul penelitian yang telah terlampir agar penelitian ini dapat berjalan lancar.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa/Pemohon

Syaiful Wildan
NIM.04360088




Dosen Pembimbing Akademik

Agus Muh. Najib, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150275462


Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



Keterangan:

1. Gedhong Krapyak
2. Pohon Tanjung
3. Pohon Asem
4. Plengkung Nirbaya
5. Alun-alun Selatan
6. Pohon Pakel
7. Pohon Gayam
8. Pamengkang
9. Sasana Hinggil
10. Sengkalan Dwi Naga Rasa Tunggal
11. Gapura Godhung Mlathi
12. Sengkalan Dwi Naga Rasa Wani
13. Kraton Ngayogyakarta
14. Sithinggil dan Pageloran
15. Alun-alun Utara
16. Masjid Agung
17. Pasar Gedhe
18. Tugu



**Daftar Quisoner kepada Para Abdi nDalem
Kraton Yogyakarta Hadiningrat**

Pengantar: *Dengan hormat,*
Dengan segala kerendahan hati saya mohon kepada Abdi nDalem untuk bersedia mengisi angket ini dengan sebenar-benarnya. Jawaban yang panjenengan berikan sangat berarti bagi penyusunan skripsi yang saya lakukan. *Terima kasih*

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

A. Daftar Pertanyaan Tertutup:

Petunjuk Pengisian:

- a. Tulislah identitas anda pada tempat yang telah disediakan.
- b. Pilih jawaban yang ada dengan memberi tanda chaklis (✓) sesuai dengan pendapat anda.
- c. Jawablah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada.
- d. Semua jawaban yang anda berikan tetap akan dijaga kerahasiannya dan tidak akan seberluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan

1. Apakah anda merasa senang dengan pekerjaan anda?
() ya () tidak
2. Dalam menjalankan tugas, apakah anda merasa keberatan atau terpaksa?
() ya () tidak
3. Apakah anda telah melaksanakan tugas sebagai istri di rumah dengan baik?
() ya () tidak
4. Apakah suami anda rela anda bekerja di luar rumah?
() ya () tidak
5. Apakah anda setuju dengan anggapan bahwa pria dan wanita sama dalam kedudukan maupun kesempatan dalam menduduki jabatan?
() ya () tidak
6. Jika pendapatan anda lebih besar dari suami, apakah kepala keluarga juga ada di tangan anda?
() ya () tidak
7. Menurut anda, sudah sesuaikah hal tersebut dengan syariat Islam?
() ya () tidak
8. Menurut anda, apakah tradisi adat dapat berubah sesuai perubahan zaman?
() ya () tidak
9. Dalam peran dan kedudukannya sebagai istri, lebih dipengaruhi aspek?:
() Hukum Islam () Hukum Adat
10. Menurut anda, apakah pemeo jawa “ kanca wingking” sudah tidak sesuai lagi ?
() ya () tidak

PEDOMAN WAWANCARA

Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Istri
Dalam Masyarakat Keraton Yogyakarta Hadiningrat
(Studi Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat)

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Pekerjaan :

Waktu :

Tempat :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa pengertian perempuan sebagai individu dan sebagai seorang istri?
2. Bagaimana kedudukan dan peran seorang istri dalam rumah-tangga?
3. Bagaimana pembagian peran antara suami dengan istri?
4. Hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang istri?
5. Jika tidak dapat dilakukan, sanksi apa yang akan diterima oleh seorang istri?
6. Hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan sebagai istri?
7. Apa alasan ketidak-bolehannya?
8. Bagaimana pandangan suami terhadap istri yang bekerja di luar rumah?
9. Bagaimana pula pandangan istri terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah?
10. Apa saja aspek hukum adat dari relasi antara suami dan istri?
11. Bagaimana pemahaman saudara/i tentang hukum Islam terkait dengan perkawinan (hak dan kewajiban)?
12. Apa arti pameo "swarga nunut neraka katut" dan apapula "kanca wingking"?
13. Menurut anda, sudah sesuaikah dengan ajaran Islam yang berasaskan keadilan?
14. Bagaimana menurut saudara/i adil dalam relasi suami dan istri?
15. Pada masa sekarang, kesempatan seorang perempuan untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan dalam semua aspek sama dengan laki-laki, bagaimana pendapat anda dan apa alasannya?
16. Adakah perubahan pandangan dalam melihat kesetaraan ini dari dahulu sampai sekarang?
17. Apa perbedaannya?
18. Dalam hal peran dan kedudukannya, lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat ataukah hukum Islam sebagai agama yang dianut?

CURRICULUM VITAE

Nama : Syaiful Wildan

Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 18 Maret 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Menur 4/75 Perumnas Condong-Catur Depok
Sleman Yogyakarta.

Status Keluarga : Belum Menikah

Nama Orangtua : Ayah : Soetomo
Ibu : Any mMahiroh

Riwayat Pendidikan : a. TK ABA Perumnas Condong-Catur.
b. SD N Perumnas IV Condong-Catur
c. SLTP N 1 Depok, Sleman
d. SMU Perak, Kotagede.

Alamat E-mail : Waldo_Jogja@yahoo.com